



P U T U S A N

Nomor: 199/Pdt.G/2013/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di \ Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pengugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, baik di dalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Juli 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 199/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tanggal 29 Juli 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Maret 1999, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor: 199/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 1 dari 11 hal.



Kabupaten Pariaman Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/IV/1999 tanggal 01 April 1999). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pariaman Utara, selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kota Jambi selama lebih kurang 2 tahun dan terus berpindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 1. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama hingga berbulan-bulan lamanya, sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 2. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan idaman lain, bahkan hal ini diakui langsung oleh Tergugat dihadapan Penggugat;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil;
6. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridho dan bermaksud bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Sgt, tanggal 31 Juli 2013 dan 30 Agustus 2013 ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan prosedur pemanggilan ghaib melalui RRI Cabang Jambi. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pariaman Utara, Nomor: 33/33/IV/1999, Tanggal 01 April 1999, yang telah dimeterai dan dinastegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505016508720003, tanggal 10 Januari 2012, yang telah dimeterai dan

Putusan Nomor: 199/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 3 dari 11 hal.



dinazzegelen, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak akhir tahun 1999 karena saksi bekerja dengan Penggugat dan suaminya yang buka usaha jual beli barang bekas di Kota Jambi selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke perumahan di Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah menikah namun tidak hadir sewaktu akad nikah karena menikahnya di Padang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa, menurut keterangan Penggugat, Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mau mencari kerja;
- Bahwa, selama pergi Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat bekerja sendiri buka usaha kredit elektronik;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Jalan Baru;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai rekanan Penggugat dan Tergugat jual beli barang bekas;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mengetahui informasi dari orang lain;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor: 199/Pdt.G/20 13/PA.Sgt. hal. 5 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:

1. Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama hingga berbulan-bulan lamanya, sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan idaman lain, bahkan hal ini diakui langsung oleh Tergugat dihadapan Penggugat;
 - Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Putusan Nomor: 199/Pdt.G/20 13/PA.Sgt. hal. 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah karyawan Penggugat jual beli barang bekas, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi sudah 2 tahun lalu tidak bertemu dengan Tergugat, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja namun hingga saat ini tidak pernah pulang sudah berjalan 1 tahun lebih dan tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri,



maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg. mengandung pengertian saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan tidak mengetahui langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maupun pisahnya Penggugat dan Tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian dan masih bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan satu orang saksi lagi, namun Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi tersebut, maka untuk melengkapi alat bukti yang ada (satu orang saksi) karena satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* (sumpah pelengkap) sesuai dengan Pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi ditambah dengan sumpah dari Penggugat, Majelis telah menemukan sebuah fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang tanpa alasan yang jelas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah, sedangkan sewaktu akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sighat talik talaknya pada point 2 dan 4, yakni Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat sejak 10 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam

Putusan Nomor: 199/Pdt.G/20 13/PA.Sgt. hal. 9 dari 11 hal.



ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat Kitab Tanwirul Qulub, halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim

Putusan Nomor: 199/Pdt.G/20 13/PA.Sgt. hal. 11 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Said Hasan A.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Korik Agustian, S. Ag., M. Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Nur Chotimah, S.HI., M.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Said Hasan A.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)